



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2024
 Reviewed : 04/12/2024
 Accepted : 11/12/2024
 Published : 28/12/2024

Fretty Luciana
 Gurning¹
 Ade Tamaria
 Sitanggang²
 Gracia Feby Yeski
 Sitepu³
 Dandi Putra Bintang⁴
 Parlaungan Gabriel
 Siahaan⁵
 Dewi Pika Lumban
 Batu⁶

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA (STUDI KASUS: DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dengan fokus pada studi kasus di Pengadilan Negeri Medan. Melalui pendekatan analisis hukum, penelitian ini mengidentifikasi praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Data dikumpulkan dari dokumen perkara, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta tinjauan terhadap peraturan yang mengatur dana desa. Hasil analisis menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat desa, serta menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan akuntabilitas kepala desa. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan penguatan sistem pengawasan dana desa di Indonesia.

Kata Kunci : Penyalahgunaan dana desa, kepala desa, analisis hukum, Pengadilan Negeri Medan.

Abstract

This study aims to analyze the misuse of village funds by village heads with a focus on a case study at the Medan District Court. Through a legal analysis approach, this study identifies the practices of abuse of authority and corruption that occur in the management of village funds. Data were collected from case documents, interviews with related parties, and a review of regulations governing village funds. The results of the analysis indicate violations of the law that result in losses for village communities, and highlight the importance of strict supervision and accountability of village heads. These findings are expected to provide recommendations for improving regulations and strengthening the village fund supervision system in Indonesia.

Keywords: Misuse of village funds, village head, legal analysis, Medan District Court.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Dana Desa oleh kepala desa merupakan tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan masyarakat secara signifikan. Dana Desa, yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan peraturan terkait lainnya. Tindakan penyalahgunaan, seperti korupsi dan penggelapan, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

^{1,2,3,4,5,6} Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

email: frettyluciana@gmail.com , adetamariasitanggang@gmail.com ,
 graciafebyyeskisitepu@gmail.com , dandibintang9@gmail.com , parlaungansiahaan@unimed.ac.id,
 dewipikalumbanbatu@unimed.ac.id

Dana Desa, yang dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Pengelolaan keuangan desa yang dipegang kepala desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Namun, Undang-undang Desa tidak menyinggung sedikitpun tentang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib diaudit oleh BPK. Selama ini penggunaan anggaran dana desa yang berasal dari APBN dan APBD jarang diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN.

Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan meminta pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit tersebut akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran yang berujung adanya tindak korupsi dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi maupun dari segi ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat serta segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional akan tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Tim Redaksi Bhuana Ilmu Populer menegaskan bahwa “Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa” (BIP,2018:77).

Perilaku korupsi sudah sangat menjalar kesemua lapisan masyarakat, salah satu pelaku korupsi diantaranya adalah Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa. sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan oleh Pemerintah pusat memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan dilevel bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Dalam konteks penyalahgunaan Dana Desa yang terjadi khususnya di Desa Lumban Lintong, Kecamatan Toba Samosir, permasalahan utama yang dihadapi mencakup dugaan tindakan korupsi oleh kepala desa yang bernama Sihol Silaen yang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, alih-alih untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kasus ini mengungkap ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan desa, di mana laporan penggunaan dana tidak mencerminkan realitas, sehingga merugikan proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan menjadi sangat penting, karena tidak hanya akan menentukan nasib kepala desa yang terlibat, tetapi juga menciptakan keadilan bagi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana publik di tingkat desa. Selain itu, minimnya pengawasan dari pihak berwenang dan keterlibatan masyarakat yang rendah dalam proses perencanaan serta

pelaporan penggunaan dana memperburuk situasi ini, mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Dengan adanya kasus ini, muncul pertanyaan mendasar tentang efektivitas regulasi yang ada dan bagaimana sistem pengawasan dapat ditingkatkan untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan serupa di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan transparan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan Dana Desa untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa sangat penting untuk dikaji karena menyangkut integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. penyalahgunaan dana tidak hanya merugikan perekonomian lokal, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan institusi negara. Dengan demikian penelitian akan mengkaji mengenai Analisis hukum terhadap penyalahgunaan dana desa Oleh kepala desa dalam tindak pidana korupsi.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Normatif-empiris dengan jenis penelitian deskriptif Kualitatif, subjek penelitian penulis dalam penelitian ini adalah kasus hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa (studi kasus: di pengadilan negeri medan). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data primer yang langsung penulis dapatkan dari hasil pengamatan. Kemudian data sekunder data yang penulis dapatkan dari hasil literature terhadap berbagai buku, jurnal, dokumen, website yang terpercaya dan mendukung teori-teori dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah korupsi dana desa menjadi sesuatu yang krusial untuk diberantas, melalui penegakan hukum. Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan pilihan tepat dalam menghadapi praktik korupsi. Dalam upaya memberantas korupsi, ada dua aspek penting yang perlu dipahami. Pertama, hukum positif atau peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi, dan kedua, lembaga yang berwenang menangani kasus korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Pemahaman mengenai kedua aspek ini sangat penting karena terdapat kekhususan dalam pengaturan tindak pidana korupsi dan hukum acara pidananya. Hukum acara pidana yang digunakan untuk menangani korupsi diatur dalam KUHAP dan juga dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan hukum yang berlaku, kepala desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sanksi tersebut bisa berupa pidana penjara dan denda.

Aspek kelembagaan, baik lembaga penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan yang mengadili, yang mengatur tindak pidana korupsi selain diatur dalam KUHAP, hal ini juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi memiliki kekhususan tersendiri, di mana penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh tiga lembaga: Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, sehingga prosedur penanganan perkara mengikuti prosedur umum tindak pidana. Berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di kejaksaan yang berwenang. Jika JPU menilai bahwa berkas telah memenuhi syarat materiil dan formal, berkas tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Sementara itu, jika penyidikan dilakukan oleh penyidik KPK, mereka juga akan menyerahkan berkas penyidikan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, perkara tindak pidana korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan wilayah hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan maupun KPK tetap harus dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Orang yang paling rentan melakukan korupsi biasanya adalah mereka yang dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan yang melibatkan dana besar. Beberapa kasus korupsi Dana Desa di Kecamatan Toba Samosir, khususnya di Desa Lumban Lintong, menunjukkan bahwa potensi pelaku korupsi sering kali terfokus pada Kepala Desa dan aparat desa, karena mereka memiliki akses langsung terhadap pengelolaan anggaran. Sesuai dengan Permendagri tahun 2014 Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Untuk mencegah perkembangan tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir khususnya di Desa Lumban Lintong, keberhasilan sangat bergantung pada pelaksanaan penegakan hukum. Umumnya, penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan: preventif dan represif. Penegakan hukum preventif bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan menghilangkan faktor kesempatan, karena kejahatan sering kali muncul saat niat dan kesempatan bertemu. Di sisi lain, penegakan hukum represif adalah tindakan untuk menindak kejahatan atau pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tindakan ini diambil oleh petugas ketika menemukan tindak pidana yang mengganggu ketertiban, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, Faktor Ekonom yang dimana Ketidakcukupan ekonomi mendorong individu untuk melakukan korupsi demi meningkatkan taraf hidup, Faktor Situasional, Tekanan sosial, seperti pengaruh pergaulan dan keluarga, dapat memicu tindakan korupsi, Faktor Hukum, Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, terutama ketika kasus korupsi tidak ditindaklanjuti karena minimnya barang bukti, memperburuk situasi. Hal ini menciptakan siklus di mana masyarakat merasa tidak ada konsekuensi bagi pelaku korupsi, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Penyalahgunaan dana desa sering kali dilakukan melalui berbagai modus operandi, antara lain:

- Pembuatan Proyek Fiktif: Kepala desa membuat proyek yang tidak ada realisasinya dan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Contohnya adalah laporan penggunaan dana yang dipalsukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.
- Manipulasi Anggaran: Dalam beberapa kasus, kepala desa menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan harga yang lebih tinggi dari pasar dan membayarkan berdasarkan kesepakatan yang tidak sesuai.
- Pengalihan Dana: Kepala desa memindahkan dana desa ke rekening pribadi dan tidak mengembalikannya

Penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian hukum dan sosial. Dengan memahami modus operandi, faktor penyebab, serta langkah-langkah penanggulangan, diharapkan dapat mengurangi tindak pidana korupsi di tingkat desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

SIMPULAN

Penyalahgunaan Dana Desa oleh kepala desa merupakan tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan masyarakat secara signifikan. Dana Desa, yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan peraturan terkait lainnya. Tindakan penyalahgunaan, seperti korupsi dan penggelapan, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan pilihan tepat dalam menghadapi praktik korupsi. Dalam upaya memberantas korupsi, ada dua aspek penting yang perlu dipahami. Pertama, hukum positif atau peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi, dan kedua, lembaga yang berwenang menangani kasus korupsi, baik dalam tahap penyidikan,

penuntutan, maupun persidangan. Pemahaman mengenai kedua aspek ini sangat penting karena terdapat kekhususan dalam pengaturan tindak pidana korupsi dan hukum acara pidananya. Hukum acara pidana yang digunakan untuk menangani korupsi diatur dalam KUHAP dan juga dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam pencegahan tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir khususnya di Desa Lumban Lintong, keberhasilan sangat bergantung pada pelaksanaan penegakan hukum. Umumnya, penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan: preventif dan represif. Berdasarkan hukum yang berlaku, kepala desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sanksi tersebut bisa berupa pidana penjara dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldolfus, Lotak., Maria, Nona, Dince., Wihelmina, Maryetha, Yulia, Jaeng. (2024). 3. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, doi: 10.54066/jrea-itb.v2i3.2431
- Enita, Binawati., Junaidi, M., Affan. (2023). 10. Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas, Whistle Blowing, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, doi: 10.35591/wahana.v26i1.774
- Lamusu, R. (2021). Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 17.
- Manihuruk, T. N. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25.
- Muhammad Rizky Gustiansyah (2023) Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Hal 46-52
- Nur, Fitriana, Hamsyi., Slindri, Sridewi., Rafles, Ginting., Nina, Febriana, Dosinta. (2023). 6. Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lubuk Tajau Kabupaten Sekadau?. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, doi: 10.24036/jea.v5i4.1086
- Reyyansi, Wicen, Mokoagouw., Jantje, J., Tinangon., Peter, M., Kapojos. (2024). 2. Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, doi: 10.58784/rapi.210
- Sabrina Hidayat (2024) Pertanggung Jawaban Pidana Kepala Desa Atas Tindak Pidana Pengalihan Anggaran Ke Desa Lain. *Jurnal Halu Oleo Legal Research*,
- Safitri, R. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa. *Jurnal Petikum*, 11.
- Siti, Romadonah. (2024). 7. SISTEM INFORMASI KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PADA DESA SIDOREJO MENGGUNAKAN METODE ACCRUAL BASIC. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, doi: 10.51903/juisi.v2i2.838
- Sugeng, Wahyudi., Tarmizi, Achmad., Imang, Dapit, Pamungkas. (2019). 3. Whistleblowing System and Fraud Early Warning System on Village Fund Fraud: The Indonesian Experience. *International Journal of Financial Research*, doi: 10.5430/IJFR.V10N6P211
- Yusmaniarti, Yusmaniarti., Lastini, Nur, Sholihah., Ummul, Khair., Marini, Marini. (2021). 2. Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations. doi: 10.37638/BIMA.2.2.123-166